



P U T U S A N
Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Moh. Arif Dahlan bin Umar.;**
2. Tempat lahir : Malang.;
3. Umur/tanggal lahir: 41 tahun/12 Agustus 1981.;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.006 RW.001, Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan sebagai berikut: Penangkapan sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022.;

Penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022.;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023.;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023.;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023.;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023.;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen, sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023.;

Terdakwa didampingi oleh Adovokat/Penasehat Hukum pada Kantor LBH LK-3M yang beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Kapanjen Jalan Raya Panji No.205 Kapanjen, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 27 Februari 2023.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 17 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 17 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. ARIF DAHLAN Bin UMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative Kedua.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOH. ARIF DAHLAN Bin UMAR** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) poket sabu didalam plastik klip dengan berat bersih keseluruhan 0,57 gram dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) poket yang diduga sabu bungkus plastik klip transparan diberi label A dengan berat bersih 0,48 gram; 1 (satu) poet yang diduga sabu dibungkus plastik klip transparan diberi label B dengan berat bersih 0,09 gram.;
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik.;
 - 2 (dua) buah sdotan plastik.;
 - 1 (satu) buah potongan kulit dompet warna coklat.;
 - 1 (satu) unit HP merk REDMI type 5A warna putih dengan no sim card 0858 5658 0920.;Dirampas untuk dimusnahkan.;
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan pleidoi (pembelaan) tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-ringannya, dengan alasan Terdakwa sangat menyesal, kapok dan yang terpenting tidak akan mengulangi perbuatannya.;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa MOH ARIF DAHLAN Bin UMAR pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya tidaknya di tahun 2022 *di bawah travo tiang listrik di pinggir jalan raya mergan Kec. Sukun, Kota Malang yang berdasarkan Pasal 84 (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk mengadili perkara ini*, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara seperti berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB saat Terdakwa ada dirumah dihubungi oleh Ferdi (DPO) melalui WA yang pada intinya memesan sabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujui setelah itu selang beberapa saat Ferdi (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp. 1.200 000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Heri (DPO) melalui WA yang pada intinya hendak membeli sabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah sepakat selanjutnya sekitar pukul 16.30 WIB Heri (DPO) mengirim no rekening setelah itu Terdakwa langsung pergi ke ATM untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selang beberapa saat kemudian Heri (DPO) mengirim peta /lokasi ranjauan sabu tersebut kepada

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian tetap di hari yang sama yakni Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menuju tempat tersebut yakni di bawah travo tiang listrik di pinggir jalan raya mergan, Kec. Sukun Kota Malang setelah mendapat sabu yang dibungkus kresek warna hitam dan dibalut lakban warna hitam dan dibalut dobel tape tersebut Terdakwa kemudian pulang dan langsung menghubungi Ferdi (DPO) yang pada intinya sabu diantar atau diambil oleh Ferdi (DPO) yang kemudian oleh Ferdi (DPO) Terdakwa disuruh untuk memecah sabu menjadi 2 dan sabu diantar ke rumah Ferdi (DPO) selanjutnya Terdakwa memecah sabu tersebut menjadi dua poket didalam plastik klip transparan lalu Terdakwa menuju rumah Ferdi (DPO) dengan menggunakan ojek, setelah itu sekitar pukul 21.25 WIB Ferdi (DPO) menghubungi Terdakwa supaya bertemu di Jl. KH Ahmad Dahlan, Ds. Sananrejo, Kec. Turen, Kab. Malang setelah tiba sekitar pukul 22.00 WIB dan Terdakwa menunggu hampir satu jam lalu tedakwa menghubungi Ferdi (DPO) dimana Terdakwa mendapat jawaban jika masih dalam perjalanan, setelah itu Terdakwa mempunyai inisiatif menyembunyikan 2 (dua) poket sabu didalam plastik klip tersebut dibawah tumpukan karung depan toko yang ada di Jl. KH. Ahmad Dahlan Ds. Sananrejo, Kec. Turen, Kab. Malang selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB sat Terdakwa menunggu Ferdi (DPO) datang petugas kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket sabu didalam plastik klip berada didalam 1 (satu) buah potongan kulit dompet warna coklat yang Terdakwa letakkan di sebuah tumpukan karung depan toko yang ada di Jl. KH. Ahmad Dahlan Ds. Sananrejo, Kec. Turen, Kab. Malang, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 2 (dua) buah sedotan plastik berada dalam saku velana yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit HP merk REDMI type 5A warna putih dengan No Sim Card 0858 5658 0920, kemudian terhadap sabu tersebut dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik yang dibuat oleh Imam Mukti S.Si, Apt.,M.Si, Titin Ernawati S. Farm, Apt, Rendy Dwi Martha Cahya, ST sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab : 10962/ NNF/2022 tanggal 12 Desember 2022, diketahui an. Kabid Labfor Polda Jatim Sodiq Pratomo S.Si, M.Si dengan kesimpulan : 22998/2022/NNF dan 22999/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) Adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ; 23000/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya, bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui jika Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dalam membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa MOH ARIF DAHLAN Bin UMAR pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jl. KH. Ahmad Dahlan Ds. Sananrejo, Kec. Turen, Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara seperti berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB saat Terdakwa ada dirumah dihubungi oleh Ferdi (DPO) melalui WA yang pada intinya memesan sabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujui setelah itu selang beberapa saat Ferdi (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Heri (DPO) melalui WA yang pada intinya hendak membeli sabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah sepakat selanjutnya sekitar pukul 16.30 WIB Heri (DPO) mengirim no rekening setelah itu Terdakwa langsung pergi ke ATM untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selang beberapa saat kemudian Heri (DPO) mengirim peta/lokasi ranjauan sabu tersebut kepada Terdakwa kemudian tetap di hari yang sama yakni Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menuju tempat tersebut yakni di bawah travo tiang listrik di pinggir jalan raya mergan Kec. Sukun, Kec. Sukun Kota Malang setelah mendapat sabu yang dibungkus kresek warna hitam dan dibalut lakban warna hitam dan dibalut dobel tape tersebut Terdakwa kemudian pulang dan langsung menghubungi Ferdi (DPO) yang pada intinya sabu diantar atau diambil oleh Ferdi (DPO) yang kemudian oleh Ferdi (DPO) Terdakwa disuruh untuk memecah sabu menjadi 2 dan sabu diantar ke rumah Ferdi (DPO) selanjutnya Terdakwa memecah sabu tersebut menjadi dua poket didalam plastik klip transparan lalu Terdakwa menuju rumah Ferdi (DPO) dengan menggunakan ojek, setelah itu sekitar pukul 21.25 WIB Ferdi (DPO) menghubungi Terdakwa supaya bertemu di Jl. KH Ahmad Dahlan, Ds. Sananrejo, Kec. Turen, Kab. Malang setelah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba sekitar pukul 22.00 WIB dan Terdakwa menunggu hampir satu jam lalu terdakwa menghubungi Ferdi (DPO) dimana Terdakwa mendapat jawaban jika masih dalam perjalanan, setelah itu Terdakwa mempunyai inisiatif menyembunyikan 2 (dua) poket sabu didalam plastik klip tersebut dibawah tumpukan karung depan toko yang ada di Jl. KH. Ahmad Dahlan Ds. Sananrejo, Kec. Turen, Kab. Malang selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB sat Terdakwa menunggu Ferdi (DPO) datang petugas kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket sabu didalam plastik klip berada didalam 1 (satu) buah potongan kulit dompet warna coklat yang Terdakwa letakkan di sebuah tumpukan karung depan toko yang ada di Jl. KH. Ahmad Dahlan Ds. Sananrejo, Kec. Turen, Kab. Malang, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 2 (dua) buah sedotan plastik berada dalam saku velana yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit HP merk REDMI type 5A warna putih dengan No Sim Card 0858 5658 0920, kemudian terhadap sabu tersebut dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik yang dibuat oleh Imam Mukti S.Si, Apt.,M.Si, Titin Ernawati S. Farm, Apt, Rendy Dwi Martha Cahya, ST sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab : 10962/ NNF/2022 tanggal 12 Desember 2022, diketahui an. Kabid Labfor Polda Jatim Sodik Pratomo S.Si, M.Si dengan kesimpulan : 22998/2022/NNF dan 22999/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) Adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ; 23000/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya, bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui jika Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **Angga Bagus Kurnia**. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 pukul 23.00 WIB, bertempat di depan Toko Yan yang beralamat di jalan KH. Ahmad Dahlan, Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, karena telah meranjaukan (meletakkan) sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan.;
 - Bahwa selain sabu-sabu disita juga barang bukti berupa 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 2 (dua) sedotan plastik, 1 (satu) buah potongan kulit dompet warna cokelat dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi type 5A warna putih beserta kartu sim nya.;
 - Bahwa 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut dibungkus plastik klip dan potongan kulit dompet lalu diletakkan Terdakwa di tumpukan karung di depan Toko Yan yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut adalah milik Ferdi dan Terdakwa hanya diminta tolong oleh Ferdi untuk membelikan sabu-sabu tersebut pada Heri, seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang yang disita dari Terdakwa saat itu.;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun yang berkaitan dengan narkoba.;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. **Adimas Dwi Prasetyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 pukul 23.00 WIB, bertempat di depan Toko Yan yang beralamat di jalan KH. Ahmad Dahlan, Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, karena telah meranjaukan (meletakkan) sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan.;
- Bahwa selain sabu-sabu disita juga barang bukti berupa 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 2 (dua) sedotan plastik, 1 (satu) buah potongan kulit dompet warna cokelat dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi type 5A warna putih beserta kartu sim nya.;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut dibungkus plastik klip dan potongan kulit dompet lalu diletakkan Terdakwa di tumpukan karung di depan Toko Yan yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Desa Sananrejo, Kecamatan Turen,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang.;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut adalah milik Ferdi dan Terdakwa hanya diminta tolong oleh Ferdi untuk membelikan sabu-sabu tersebut pada Heri, seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang yang disita dari Terdakwa saat itu.;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun yang berkaitan dengan narkoba.;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Moh Arif Dahlan bin Umar** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 pukul 23.00 WIB, bertempat di depan Toko Yan yang beralamat di jalan KH. Ahmad Dahlan, Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Terdakwa ditangkap Polisi karena telah meranjaukan (meletakkan) sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan.;
- Bahwa selain sabu-sabu disita juga barang bukti berupa 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 2 (dua) sedotan plastik, 1 (satu) buah potongan kulit dompet warna cokelat dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi type 5A warna putih beserta kartu sim nya.;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut dibungkus plastik klip dan potongan kulit dompet lalu sebelumnya diletakkan Terdakwa di tumpukan karung di depan Toko Yan yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Ferdi dan Terdakwa hanya diminta tolong oleh Ferdi untuk membelikan sabu-sabu tersebut pada Heri, seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang yang disita dari Terdakwa saat itu.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun yang berkaitan dengan narkoba.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti kepersidangan, berupa:

- 2 (dua) poket sabu-sabu didalam plastik klip.;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik.;
- 2 (dua) buah sdotan plastik.;
- 1 (satu) buah potongan kulit dompet warna cokelat.;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk REDMI type 5A warna putih dengan no sim card 0858 5658 0920.;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*).;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Majelis Hakim telah membaca bukti surat yang termuat dalam berkas perkara, berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10962/NNF/2022 tanggal 02 Desember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. **Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si**, 2. **Titin Ernawati, S.Farm, Apt.**, 3. **Rendy Dwi Marta Cahya, ST**, terhadap barang bukti Nomor 22998/2022/NNF dan 22999/2022/NNF masing-masing berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih. Yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti tersebut positif metamfetamina atau narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 05 November 2022 yang dibuat oleh **Arie Widi C, S.H** selaku Penyidik Pembantu pada kantor Kepolisian Resor Malang, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik sabu-sabu dalam plastik transparan, yang hasil penimbangannya ditemukan berat bersih totalnya adalah 0,57 gr (nol koma lima puluh tujuh gram).;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, serta bukti surat, satu dengan lainnya saling menguatkan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 pukul 23.00 WIB, bertempat di depan Toko Yan yang beralamat di jalan KH. Ahmad Dahlan, Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Terdakwa ditangkap Polisi karena telah meranjaukan (meletakkan) sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan.;
- Bahwa selain sabu-sabu disita juga barang bukti berupa 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 2 (dua) sedotan plastik, 1 (satu) buah potongan kulit dompet warna cokelat dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi type 5A warna putih beserta kartu sim nya.;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut dibungkus plastik klip dan potongan kulit dompet lalu sebelumnya diletakkan Terdakwa di tumpukan karung di depan Toko Yan yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Ferdi dan Terdakwa hanya diminta tolong

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Kpn



oleh Ferdi untuk membelikan sabu-sabu tersebut pada Heri, seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10962/NNF/2022 tanggal 02 Desember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. **Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si**, 2. **Titin Ernawati, S.Farm, Apt.**, 3. **Rendy Dwi Marta Cahya, ST**, terhadap barang bukti Nomor 22998/2022/NNF dan 22999/2022/NNF masing-masing berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih. Yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti tersebut positif metamfetamina atau narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 05 November 2022 yang dibuat oleh **Arie Widi C, S.H** selaku Penyidik Pembantu pada kantor Kepolisian Resor Malang, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik sabu-sabu dalam plastik transparan, yang hasil penimbangannya ditemukan berat bersih totalnya adalah 0,57 gr (nol koma lima puluh tujuh gram).;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang yang disita dari Terdakwa saat itu.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun yang berkaitan dengan narkoba.;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.;
3. Unsur memiliki, meyimpan, menguasai, atau menyediakan
4. Unsur Narkoba golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut ini:



Unsur 1: Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah orang sebagai subjek hukum, baik laki-laki maupun perempuan dimana orang tersebut mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Moh. Arif Dahlan bin Umar**, ke depan persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik, sehingga demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Unsur 2: Tanpa hak atau melawan hukum.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu keadaan yang berlaku dengan tidak dilandasi alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, ternyata Terdakwa **Moh. Arif Dahlan bin Umar**, berprofesi sebagai karyawan swasta dan Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk melakukan segala perbuatan yang berkaitan dengan narkoba. Sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Unsur 3: Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri atas beberapa perbuatan yang sudah jelas maknanya sehingga menurut Majelis Hakim tidak perlu diuraikan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dihubungkan dengan kata "atau" sehingga satu dengan lainnya menjadi alternatif, yang artinya apabila salah satu terbukti maka dengan demikian unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, yaitu Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 pukul 23.00 WIB, bertempat di depan Toko Yan yang beralamat di jalan KH. Ahmad Dahlan, Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Terdakwa ditangkap Polisi karena telah meranjaukan (meletakkan) sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut dibungkus plastik klip dan potongan kulit dompet lalu sebelumnya diletakkan Terdakwa di tumpukan karung di depan Toko Yan yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Ferdi dan Terdakwa hanya diminta tolong oleh Ferdi untuk membelikan sabu-sabu tersebut pada Heri, seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Heri belum menerima sabu-sabu tersebut, dan sabu-sabu masih dalam penguasaan Terdakwa. Sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara



sah dan meyakinkan menguasai sabu-sabu tersebut, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Unsur 4: Narkotika golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I terdiri atas 65 (enam puluh lima) golongan, yang salah satunya adalah Metamfetamina atau Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bukan tanaman: adalah bentuk-bentuk sintetis atau semisintetis dari Narkotika yang merupakan komposisi dari unsur kimia tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu berdasarkan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10962/NNF/2022 tanggal 02 Desember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. **Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si**, 2. **Titin Ernawati, S.Farm, Apt.**, 3. **Rendy Dwi Marta Cahya, ST**, terhadap barang bukti Nomor 22998/2022/NNF dan 22999/2022/NNF masing-masing berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih. Yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti tersebut positif metamphetamina atau narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, yang disita dari Terdakwa, terbukti adalah metamphetamine atau narkotika golongan I bukan tanaman, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan segala aspek keadilan, khususnya keadilan bagi negara dan masyarakat, serta bagi Terdakwa.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan peredaran narkotika tidak lepas dari adanya permintaan (*demand*) yang menyebabkan hingga sampai saat ini narkotika terus beredar, khususnya di wilayah Kabupaten Malang. Maka sebagai salah satu cara untuk menghentikannya perlu dijatuhkan pidana yang membuat jera bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana narkotika. Sehingga menurut Majelis Hakim, masa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan ini, adalah sudah adil dan tepat untuk mencapai segala tujuan pemidanaan.;

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur tentang pidana pokok berupa pidana penjara dan tambahan berupa pidana denda, maka selain pidana penjara Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebagaimana amar putusan di bawah ini.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu sebagai berikut:

- 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik klip dengan berat bersih totalnya adalah 0,57 gr (nol koma lima puluh tujuh gram).;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik.;
- 2 (dua) buah sedotan plastik.;
- 1 (satu) buah potongan kulit dompet warna cokelat.;

Yang disita dari Terdakwa, dan merupakan barang yang terlarang dan terkait dengan barang tersebut, maka menurut Majelis Hakim, barang tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.;

- 1 (satu) unit HP merk REDMI type 5A warna putih dengan no sim card 0858 5658 0920.;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disita dari Terdakwa, dan merupakan barang yang pernah dipakai oleh Terdakwa untuk transaksi narkoba sedangkan barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka menurut Majelis Hakim, barang tersebut dirampas untuk negara.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan peredaran gelap narkoba dan obat-obat terlarang.;
- Bahwa Terdakwa berperan aktif dalam terjadinya peredaran gelap narkoba di wilayah Kabupaten Malang, yang dapat berdampak rusaknya generasi penerus bangsa yang ada di wilayah ini.;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan menunjukkan kejujurannya dipersidangan sehingga persidangan sangat lancar dan tidak rumit prosesnya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Moh Arif Dahlan bin Umar**, identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman*";;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Moh Arif Dahlan bin Umar**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket narkoba jenis sabu-sabu didalam plastik klip dengan berat bersih totalnya adalah 0,95 gr (nol koma sembilan puluh lima gram).;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik.;
- 2 (dua) buah sdotan plastik.;
- 1 (satu) buah potongan kulit dompet warna coklat.;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

- 1 (satu) unit HP merk REDMI type 5A warna putih dengan no sim card 0858 5658 0920.;

Dirampas untuk negara.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Jum'at** tanggal **31 Maret 2023**, oleh kami **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.**, dan **Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **03 April 2023** juga oleh **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mulyo Raharjo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Sucihana Andinisari P, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, dalam persidangan teleconference.;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.,

Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mulyo Raharjo, S.H.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)